

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pegawai dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama harus memastikan bahwa seluruh ketentuan penyaluran kredit pegawai telah terpenuhi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, antara lain berupa harus dipastikan kerjasama Bank dengan Dinas/Instansi sudah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut minimal sesuai dengan standar perjanjian kerjasama yang ditetapkan Bank, dengan mencantumkan pasal yang mengatur tanggung jawab pimpinan Dinas/Instansi untuk tidak memindahkan pembayaran gaji tanpa izin bank dan menjamin tertibnya pemotongan dan penyetoran angsuran sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh bank. Dilakukan upaya-upaya guna memastikan bahwa debitur tidak memiliki pinjaman pada bank lain, dan bendahara konsisten mengangsur pinjaman tersebut dengan memotong gaji dari masing-masing debitur. Ketentuan-ketentuan dalam penyaluran kredit PNS harus tercantum dalam perjanjian kredit antara lain plafond, jangka waktu, tingkat suku bunga, jadwal pembayaran angsuran dan besar angsuran, pelunasan dini dan denda bunga atas pelunasan dini.

2. Penyelesaian kredit pegawai dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya musyawarah dengan mengajak debitur memenuhi unsur itikad baik, apabila debitur tidak beritikad baik dan tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka akan ditempuh jalur hukum, dimana cara ini hanya dipakai untuk dapat memberikan penekanan (pressure) kepada debitur untuk melunasi kredit yang dipinjam dan pihak bank dapat mencabut gugatannya. Apabila debitur pindah / mutasi akan diminta pelunasan lewat transfer dana antar bank ke PT. Bank Lampung Kantor Cabang Utama. Apabila debitur meninggal maka akan tetap dimintakan pelunasan kepada keluarga nasabah debitur dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kantor / dinas tempat debitur bekerja ataupun dengan cara pihak bank akan merealisasikan dana asuransi yang diperoleh yang diperuntukkan untuk pelunasan kredit.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan pada hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut, yaitu :

1. PT. Bank Lampung diharapkan untuk terus mengaplikasikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya, khususnya perjanjian di bidang perkreditan secara maksimal, hal tersebut guna mencegah ataupun meminimalisir berbagai risiko yang kemungkinan terjadi.
2. Bagi debitur (Pegawai Negeri Sipil) diharapkan agar mematuhi segala ketentuan kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Lampung dan tetap

beritikad baik dengan bertindak kooperatif jika dalam pelaksanaan perjanjian kredit pegawai terjadi suatu masalah atau wanprestasi.